



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Suadi Alias Muhalis Bin Jumail;                                    |
| 2. Tempat lahir       | : | Bondowoso;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 56 tahun/2 Juni 1961;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Jebung Kidul RT.14 RW.03 Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani   |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUADI Alias P.MUHALI Bin JUMAIL, bersalah melakukan tindak pidana "Secara berturut-turut melakukan Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan tungan kami Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUADI Alias P.MUHALI Bin JUMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sabit (cekung) ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bawa ia terdakwa SUADI Alias MUHALI Bin JUMAIL pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WIB dan hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 atau disekitar itu atau setidak-tidak diwaktu itu pada bulan Nopember 2017 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Jebung Kidul RT.14 RW.03 Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa saksi korban AMINA Alias BU TUN memiliki/menguasai sebidang tanah peninggalan dari orang tuanya antara lain sebidang sawah dengan sertifikat (tanda bukti hak) nomor 243 persil No.15 dan No. 16 petok No. 1273 kelas Desa S III luas kurang lebih 8090 M2 an. P. SUADI yang dikeluarkan BPN Bondowoso keseluruhan tanah dan sawah tersebut masih dikuasai oleh saksi korban, pada tahun 2016 terdakwa SUADI (kakak kandung saksi korban) melaporkan tentang masalah tanah tersebut ke Polres Bondowoso kemudian dapat diselesaikan dengan masing-masing bersepakat untuk membuat kesepakatan yang ditanda tangani oleh saksi korban dan terdakwa serta disaksikan oleh ahli waris dari saksi korban dan terdakwa ;

Bawa dengan adanya kesepakatan tersebut kemudian tanah dan sawah telah dibagi 2 (dua) antara saksi korban dan terdakwa dan sementara masih belum mengajukan permohonan hak kepemilikan atau pemecahan karena terdakwa tidak mau menandatanganinya, namun saat penyelesaian di Polres Bondowoso sudah tidak ada yang keberatan, baik itu dari saksi korban maupun terdakwa serta ahli waris lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah dilakukan pembagian tanah tersebut ternyata terdakwa berkeinginan menguasai keseluruhan tanah warisan dari orang tuanya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pengrusakan yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 telah membacoki pondok, merusak alat angkut (argo) dan membabat pohon pisang dan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 merusak dengan mencabuti atau membabat tanaman sengon, bertempat di Desa Jebung Kidul RT.14 RW.03 Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso dengan menggunakan benda tajam (sabit) dan tangan terdakwa ;

Bawa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi ZAINUL FATAH pada saat sedang membetulkan tempat bibit cabe di rumah kemudian saksi korban AMINAH (ibu kandung saksi) datang dari sawah melaporkan mengenai perbuatan terdakwa kembali merusak dan mengganggu pekerja pengambil pasir dilahan milik bagian dari ibu kandung korban (saksi AMINA), atas informasi tersebut saksi dan saksi korban AMINA mendatangi lokasi pengrusakan, dimana pada saat itu terdakwa sedang merusak tanaman dan beberapa barang diatas tanah tersebut dan sewaktu saksi ZAINUL FATAH akan mengambil gambar lalu didatangi oleh terdakwa sambil mengacung-acungkan sabit kea rah saksi ZAINUL, karena merasa terancam kemudian saksi lari dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Tlogosari ;

Bawa perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa juga diketahui langsung oleh saksi Abdullah yang pada saat itu sedang berada tempat kejadian, saat itu terdakwa mengucapkan kata-kata : kenapa kok masih bekerja, kemudian terdakwa merusak tenda/pondok bamboo dan alat angkut (Argo) dengan menggunakan sabit berulang-ulang kali membacokkan sabitnya sampai rusak, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 3 Nopember 2017 dan 08 Nopember 2017 ;

Akibat perbuatan tersebut saksi korban AMINA mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AMINA Alias B.TUN :

- Bawa, terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi Korban Amina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu dan alat angkut pasir merek Argo milik Saksi Korban Amina dan terdakwa menggunakan alat sabit untuk merusaknya, lokasinya beralamat di Desa Sulek, Kec.Tlogosari, Kab. Bondowoso;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib memotong tiang-tiang pondok bambu sehingga rusak, membanting alat angkut pasir merk Argo hingga rusak serta membabat pohon pisang dengan menggunakan sabit hingga rusak pohnnya;
- Bahwa kejadian pengrusakan yang kedua yaitu pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mencabut tanaman sengon sebanyak 200 pohon yang baru ditanam dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan sebilah sabit ;
- Bahwa, pada saat terdakwa (kakak kandung saksi korban) melakukan pengrusakan yang melihat kejadian pengrusakan pada saat itu adalah Saksi Zainul Fatah (anak kandung saksi korban), Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum;
- Bahwa, asal muasal tanah tersebut adalah milik Bapak Kandung Saksi Korban yang juga merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang bernama Jumail Alias P.Suadi dan sudah bersertifikat No.243 atas nama Suadi dan diwariskan kepada Saksi Korban Amina dan Terdakwa selaku anak kandungnya Pak Jumail, dan sudah dibagi-bagi oleh bapak saksi korban sebelum meninggal tetapi terdakwa tetap ingin menguasai tanah milik saksi korban yang telah dibagi warisannya dari bapaknya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, yang menanam pohon pisang, menanam pohon sengon dan yang membuat pondok bambu adalah Saksi Korban Amina dengan menyuruh pekerja yang bernama Saksi Abdulla dan Saksi Muhamad Maksum dan yang mempunyai alat angkut pasir merk Argo adalah saksi korban;
- Bahwa, sebelumnya juga pernah didamaikan di Kepala Desa Sulek mengenai bagian warisan tanah tersebut, terdakwa mendapatkan 200 da dari luas 8090 M2;
- Bahwa, Saksi Korban Amina, Saksi Zainul Fatah, Saksi Abdulla dan Muhamad Maksum pernah diancam oleh Terdakwa jika berani menanam lagi ditanah tersebut akan dibunuh oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, kerugian Saksi Korban Amina sekira Rp.2.000.000; (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi ZAINUL FATAH Alias P.REFAN :

- Bawa, Terdakwa adalah Paman Kandung dari Saksi Zainul Fatah;
- Bawa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu dan alat angkut merek Argo milik Saksi Korban Amina dan terdakwa menggunakan alat sabit untuk merusaknya, lokasinya beralamat di Desa Sulek, Kec.Tlogosari, Kab. Bondowoso;
- Bawa kejadian pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib memotong tiang-tiang pondok bambu sehingga rusak, membanting alat angkut pasir merk Argo hingga rusak serta membabat pohon pisang dengan menggunakan sabit hingga rusak pohnnya;
- Bawa kejadian pengrusakan yang kedua yaitu pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mencabut tanaman sengon sebanyak 200 pohon yang baru ditanam dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan sebilah sabit ;
- Bawa, pada saat terdakwa (Paman kandung saksi) melakukan pengrusakan yang melihat kejadian pengrusakan pada saat itu adalah Saksi Korban Amina (Ibu Kandung Saksi Zainul Fatah), Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum;
- Bawa, asal muasal tanah tersebut adalah milik Bapak Kandung Saksi Korban Amina yang juga merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang bernama Jumail Alias P.Suadi (kakek kandung Saksi Zainul Fatah) dan sudah bersertifikat No.243 atas nama Suadi dan diwariskan kepada Saksi Korban Amina dan Terdakwa selaku anak kandungnya Pak Jumail, dan sudah dibagi-bagi oleh bapak saksi korban sebelum meninggal tetapi terdakwa tetap ingin menguasai tanah milik saksi korban yang telah dibagi warisannya dari bapaknya sebelum meninggal dunia;
- Bawa, yang menanam pohon pisang, menanam pohon sengon dan yang membuat pondok bambu adalah Saksi Korban Amina (ibu kandung Saksi Zainul Fatah) dan yang mempunyai alat angkut pasir merk Argo adalah Saksi Korban Amina;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN BdW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya juga pernah didamaikan di Kepala Desa Sulek mengenai bagian warisan tanah tersebut, terdakwa mendapatkan 200 da dari luas 8090 M2;
- Bahwa, Saksi Korban Amina, Saksi Zainul Fatah, Saksi Abdulla dan Muhamad Maksum pernah diancam oleh Terdakwa jika berani menanam lagi ditanah tersebut akan dibunuh oleh terdakwa;
- Bahwa, kerugian Saksi Korban Amina sekira Rp.2.000.000; (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ABDULLA:

- Bahwa, terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi Korban Amina;
- Bahwa, Saksi Abdulla merupakan pekerja yang disuruh menanam pohon bibit sengon yang menjadi tanah sengketa saat ini antara Saksi Korban Amina dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu dan alat angkut pasir merek Argo milik Saksi Korban Amina dan terdakwa menggunakan alat sabit untuk merusaknya, lokasinya beralamat di Desa Sulek, Kec.Tlogosari, Kab. Bondowoso;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib memotong tiang-tiang pondok bambu sehingga rusak, membanting alat angkut pasir merk Argo hingga rusak serta membabat pohon pisang dengan menggunakan sabit hingga rusak pohnnya;
- Bahwa kejadian pengrusakan yang kedua yaitu pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mencabut tanaman sengon sebanyak 200 pohon yang baru ditanam oleh Saksi Abdulla dan Saksi Muhamad Maksum dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan sebilah sabit ;
- Bahwa, pada saat terdakwa (kakak kandung saksi korban) melakukan pengrusakan yang melihat kejadian pengrusakan pada saat itu adalah Saksi Zainul Fatah (anak kandung saksi korban), Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum;
- Bahwa, asal muasal tanah tersebut adalah milik Bapak Kandung Saksi Korban yang juga merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumail Alias P.Suadi dan sudah bersertifikat No.243 atas nama Suadi dan diwariskan kepada Saksi Korban Amina dan Terdakwa selaku anak kandungnya Pak Jumail, dan sudah dibagi-bagi oleh bapak saksi korban sebelum meninggal tetapi terdakwa tetap ingin menguasai tanah milik saksi korban yang telah dibagi warisannya dari bapaknya sebelum meninggal dunia;

- Bawa, yang menanam pohon pisang, menanam pohon sengon dan yang membuat pondok bambu adalah Saksi Korban Amina dengan menyuruh pekerjanya yaitu Saksi Abdulla dan Saksi Muhamad Maksum dan yang mempunyai alat angkut pasir merk Argo adalah saksi korban;
- Bawa, Saksi Korban Amina, Saksi Zainul Fatah, Saksi Abdulla dan Muhamad Maksum pernah diancam oleh Terdakwa jika berani menanam lagi ditanah tersebut akan dibunuh oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi MUHAMAD MAKSUM :

- Bawa, terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi Korban Amina;
- Bawa, Saksi Muhamad Maksum merupakan pekerja yang disuruh menanam pohon bibit sengon yang menjadi tanah sengketa saat ini antara Saksi Korban Amina dengan Terdakwa;
- Bawa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu dan alat angkut pasir merek Argo milik Saksi Korban Amina dan terdakwa menggunakan alat sabit untuk merusaknya, lokasinya beralamat di Desa Sulek, Kec.Tlogosari, Kab. Bondowoso;
- Bawa kejadian pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib memotong tiang-tiang pondok bambu sehingga rusak, membanting alat angkut pasir merk Argo hingga rusak serta membabat pohon pisang dengan menggunakan sabit hingga rusak pohnnya;
- Bawa kejadian pengrusakan yang kedua yaitu pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mencabut tanaman sengon sebanyak 200 pohon yang baru ditanam oleh Saksi Abdulla dan Saksi Muhamad Maksum dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan sebilah sabit ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pada saat terdakwa (kakak kandung saksi korban) melakukan pengrusakan yang melihat kejadian pengrusakan pada saat itu adalah Saksi Zainul Fatah (anak kandung saksi korban), Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum;
- Bawa, asal muasal tanah tersebut adalah milik Bapak Kandung Saksi Korban yang juga merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang bernama Jumail Alias P.Suadi dan sudah bersertifikat No.243 atas nama Suadi dan diwariskan kepada Saksi Korban Amina dan Terdakwa selaku anak kandungnya Pak Jumail, dan sudah dibagi-bagi oleh bapak saksi korban sebelum meninggal tetapi terdakwa tetap ingin menguasai tanah milik saksi korban yang telah dibagi warisannya dari bapaknya sebelum meninggal dunia;
- Bawa, yang menanam pohon pisang, menanam pohon sengon dan yang membuat pondok bambu adalah Saksi Korban Amina dengan menyuruh pekerjaanya yaitu Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum dan yang mempunyai alat angkut merk Argo adalah saksi korban;
- Bawa, Saksi Korban Amina, Saksi Zainul Fatah, Saksi Abdulla dan Muhammad Maksum pernah diancam oleh Terdakwa jika berani menanam lagi ditanah tersebut akan dibunuh oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena dilaporkan telah merusak pohon pisang, pohon sengon dan pondok bambu serta alat angkut pasir merk Argo milik Saksi Korban Amina yaitu Adik Kandung Terdakwa;
- Bawa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu dan alat angkut pasir merek Argo milik Saksi Korban Amina dan terdakwa menggunakan alat sabit untuk merusaknya, lokasinya beralamat di Desa Sulek, Kec.Tlogosari, Kab. Bondowoso;
- Bawa kejadian pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib memotong tiang-tiang pondok bambu sehingga rusak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting alat angkut pasir merk Argo hingga rusak serta membabat pohon pisang dengan menggunakan sabit hingga rusak pohnnya;

- Bawa kejadian pengrusakan yang kedua yaitu pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mencabut tanaman sengon sebanyak 200 pohon yang baru ditanam oleh Saksi Abdulla dan Saksi Muhamad Maksum dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan sebilah sabit ;
- Bawa, terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dikarenakan tanah tersebut menurut terdakwa adalah milik terdakwa,dan Saksi Korban Amina juga sudah diperingatkan agar tidak mengelola tanah tersebut tetapi Saksi Korban Amina tetap saja mengelola tanah tersebut dengan mengupah pekerja;
- Bawa, tanah tersebut adalah milik terdakwa dikarenakan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.243 atas nama Terdakwa Suadi, dan Saksi Korban Amina menguasainya sejak Bulan Juli 2016 lalu terdakwa laporkan Saksi Korban Amina ke Polsek Tlogosari akan tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan serta di buatkan Surat Pernyataan Damai;
- Bawa, terdakwa tidak pernah menanam pohon pisang, pohon sengon dan membuat pondok bambu kesemuanya yang menanam adalah saksi korban dengan menyuruh pekerja serta alat angkut pasir merek Argo juga milik saksi korban;
- Bawa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum, dan terdakwa juga mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit (cekung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa, terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi Korban Amina
- Bawa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu dan alat angkut pasir merek Argo milik Saksi Korban Amina dan terdakwa menggunakan alat sabit untuk merusaknya, lokasinya beralamat di Desa Sulek, Kec.Tlogosari, Kab. Bondowoso;
- Bawa kejadian pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib memotong tiang-tiang pondok bambu sehingga rusak, membanting alat angkat pasir merk Argo hingga rusak serta membabat pohon pisang dengan menggunakan sabit hingga rusak pohnonya;

- Bawa kejadian pengrusakan yang kedua yaitu pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mencabut tanaman sengon sebanyak 200 pohon yang baru ditanam dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan sebilah sabit ;

- Bawa, pada saat terdakwa (kakak kandung saksi korban) melakukan pengrusakan yang melihat kejadian pengrusakan pada saat itu adalah Saksi Zainul Fatah (anak kandung saksi korban), Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum;

- Bawa, asal muasal tanah tersebut adalah milik Bapak Kandung Saksi Korban yang juga merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang bernama Jumail Alias P.Suadi dan sudah bersertifikat No.243 atas nama Suadi dan diwariskan kepada Saksi Korban Amina dan Terdakwa selaku anak kandungnya Pak Jumail, dan sudah dibagi-bagi oleh bapak saksi korban sebelum meninggal tetapi terdakwa tetap ingin menguasai tanah milik saksi korban yang telah dibagi warisannya dari bapaknya sebelum meninggal dunia;

- Bawa, yang menanam pohon pisang, menanam pohon sengon dan yang membuat pondok bambu adalah Saksi Korban Amina dengan menyuruh pekerja yang bernama Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum dan yang mempunyai alat angkat pasir merk Argo adalah saksi korban;

- Bawa, sebelumnya juga pernah didamaikan di Kepala Desa Sulek mengenai bagian warisan tanah tersebut, terdakwa mendapatkan 200 da dari luas 8090 M2;

- Bawa, Saksi Korban Amina, Saksi Zainul Fatah, Saksi Abdulla dan Muhammad Maksum pernah diancam oleh Terdakwa jika berani menanam lagi ditanah tersebut akan dibunuh oleh terdakwa;

- Bawa, kerugian Saksi Korban Amina sekira Rp.2.000.000; (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Barangsiapa;
- 2.-----Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3.--Menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4.Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang / subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang mengaku bernama SUADI Alias MUHALI Bin JUMAIL dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dijadikan terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan, serta dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa SUADI Alias MUHALI Bin JUMAIL yang diajukan di persidangan ini sehingga Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa yakni SUADI Alias MUHALI Bin JUMAIL , dengan demikian unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1.-----Teori kehendak (wills theory) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai " de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

2.-----Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau "waarschijulytheids - theori" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta kepastasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim tentunya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena merugikan hak keperdataan orang lain, karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang tidak menempuh pendekatan secara persusasif maupun komunikatif kepada Saksi Korban Amina (adik kandung terdakwa) sebelum melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain dalam hal ini Saksi Korban Amina, bahwa terdakwa telah menebang pohon pisang, menebang pohon sengon dengan menggunakan alat sabit cekung dan merusak pondok bambu serta merusak alat angkut pasir merek argo milik Saksi Korban Amina tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Amina selaku pemilik dan yang menanam pohon-pohon tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian serta kepantasanan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Apalagi perbuatan Terdakwa tersebut telah diatur atau dilarang dalam perundang-undangan dan adanya ancaman hukuman atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur (menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu) bersifat alternatif dalam artian Pengadilan dapat memilih salah satu sub unsur untuk membuktikan unsur ketiga ini apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut keterangan para saksi , keterangan Terdakwa dan barang bukti , bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu dan alat angkut pasir merek Argo milik Saksi Korban Amina yaitu adik kandung terdakwa dan terdakwa menggunakan alat sabit cekung untuk merusaknya, lokasinya beralamat di Desa Sulek, Kec.Tlogosari, Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib memotong tiang-tiang pondok bambu sehingga rusak, membanting alat angkat pasir merk Argo hingga rusak serta membabat pohon pisang dengan menggunakan sabit hingga rusak pohnnya, dan kejadian pengrusakan yang kedua yaitu pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mencabut tanaman sengon sebanyak 200 pohon yang baru ditanam dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan sebilah sabit, bahwa pada saat terdakwa (kakak kandung saksi korban) melakukan pengrusakan yang melihat kejadian pengrusakan pada saat itu adalah Saksi Zainul Fatah (anak kandung saksi korban), Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum;

Menimbang, bahwa asal muasal tanah tersebut adalah milik Bapak Kandung Saksi Korban yang juga merupakan Bapak Kandung Terdakwa yang bernama Jumail Alias P.Suadi dan sudah bersertifikat No.243 atas nama Suadi dan diwariskan kepada Saksi Korban Amina dan Terdakwa selaku anak kandungnya Pak Jumail, dan sudah dibagi-bagi oleh bapak saksi korban sebelum meninggal tetapi terdakwa tetap ingin menguasai tanah milik saksi korban yang telah dibagi warisannya dari bapaknya sebelum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menanam pohon pisang, menanam pohon sengon dan yang membuat pondok bambu adalah Saksi Korban Amina dengan menyuruh pekerja yang bernama Saksi Abdulla dan Saksi Muhamad Maksum bahwa Saksi Korban Amina, Saksi Zainul Fatah, Saksi Abdulla dan Muhamad Maksum pernah diancam oleh Terdakwa jika berani menanam lagi ditanah tersebut akan dibunuh oleh terdakwa, bahwa untuk kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Amina sekira Rp.2.000.000; (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah merusakkan barang berupa pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu serta alat angkat pasir merk argo sehingga tidak dapat dipergunakan lagi karena telah rusak pohnnya dan bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi dan untuk itu unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut keterangan para saksi , keterangan Terdakwa dan barang bukti , bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang, pohon sengon, pondok bambu dan alat angkut pasir merek Argo milik Saksi Korban Amina yaitu adik kandung terdakwa dan terdakwa menggunakan alat sabit cekung untuk merusaknya, lokasinya beralamat di Desa Sulek, Kec.Tlogosari, Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib memotong tiang-tiang pondok bambu sehingga rusak, membanting alat angkut pasir merk Argo hingga rusak serta membabat pohon pisang dengan menggunakan sabit hingga rusak pohnnya, dan kejadian pengrusakan yang kedua yaitu pada Hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mencabut tanaman sengon sebanyak 200 pohon yang baru ditanam dengan menggunakan tangan terdakwa dan dengan sebilah sabit, bahwa pada saat terdakwa (kakak kandung saksi korban) melakukan pengrusakan yang melihat kejadian pengrusakan pada saat itu adalah Saksi Zainul Fatah (anak kandung saksi korban), Saksi Abdulla dan Saksi Muhammad Maksum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan dalam hal ini Terdakwa dari proses penyidikan dikepolisian, penyidikan di Penuntut Umum dan di Pengadilan tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan oleh sebab itu terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim, pidana yang tepat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit cekung , dikarenakan sebagai alat untuk merusak tanaman pohon pisang, pohon sengon, dan sebagai alat untuk merusak pondok bambu, alat angkut pasir merk argo sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban Amina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUADI Alias MUHALI BIN JUMAIL, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Secara Berlanjut".
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUADI Alias MUHALI BIN JUMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah sabit (cekung) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh Kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H., dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Masridawati., S.H. , dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi SUJANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Masridawati., S.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Boko, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN BdW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18